



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1372, 2015

KEMENRISTEK-DIKTI. Perguruan Tinggi.
Registrasi Pendidik. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan administrasi pendidik pada perguruan tinggi, perlu memberikan nomor registrasi pendidik pada perguruan tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG REGISTRASI PENDIDIK PADA PERGURUAN TINGGI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
3. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja secara tidak penuh waktu pada perguruan tinggi.

4. Instruktur adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
5. Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan jarak jauh.
6. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap.
7. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh kementerian untuk dosen tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak yang diperhitungkan dalam perhitungan nisbah dosen terhadap mahasiswa.
8. Nomor Urut Pendidik yang selanjutnya disingkat dengan NUP adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tidak tetap, instruktur, dan tutor.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Pendidik pada perguruan tinggi terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Instruktur; dan
 - c. Tutor.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor registrasi pendidik oleh Direktur Jenderal.
- (3) Nomor registrasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. NIDN;
 - b. NIDK; dan
 - c. NUP.
- (4) Pengadministrasian nomor registrasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal.

BAB II
NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL
Pasal 3

- (1) NIDN diberikan kepada Dosen Tetap setelah memenuhi persyaratan.
- (2) NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Dosen Tetap mencapai batas usia pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Dosen Tetap pindah perguruan tinggi, NIDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 4

Persyaratan untuk memperoleh NIDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1):

- a. telah diangkat sebagai Dosen Tetap perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat sebagai Dosen Tetap;
- e. sehat jasmani dan rohani; dan
- f. tidak menyalahgunakan narkotika.

Pasal 5

Dosen Tetap yang telah memiliki NIDN wajib:

- a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu;
- b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester; dan
- c. melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja bagi Dosen Tetap pada perguruan tinggi swasta dan Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri.

BAB III
NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS
Pasal 6

- (1) NIDK diberikan kepada Dosen Tetap yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan kontrak setelah memenuhi persyaratan.